



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.14.1.1 / 174 / 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN ACEH SINGKIL KE XXXVII TAHUN 2025
DI KECAMATAN SINGKIL UTARA

BUPATI ACEH SINGKIL,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Kabupaten Aceh Singkil ke XXXVII Tahun 2025 di Kecamatan Singkil Utara, perlu dibentuk Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Kabupaten Aceh Singkil ke XXXVII Tahun 2025 di Kecamatan Singkil Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Kabupaten Aceh Singkil ke XXXVII Tahun 2025 di Kecamatan Singkil Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;

1
\$2

6. Qanun Provinsi Nanggroe Darussalam Nomor 11 Tahun Aceh 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqiqah, Ibadah dan Syiar Islam;
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN ACEH SINGKIL KE XXXVII TAHUN 2025 DI KECAMATAN SINGKIL UTARA.
- KESATU : Susunan Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Kabupaten Aceh Singkil ke XXXVII Tahun 2025 di Kecamatan Singkil Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Kabupaten Aceh Singkil ke XXXVII Tahun 2025 di Kecamatan Singkil Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 Juli 2025
27 Muharram 1447 H
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 400.14.1.1 / 174 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA MUSABAQAH
 TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN ACEH
 SINGKIL KE XXXVII TAHUN 2025 DI
 KECAMATAN SINGKIL UTARA.

No	Nama Panitia	Jabatan Panitia
1	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
3	Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
4	Ust. KAMILIN	PENGARAH
5	Ust. FAUZAN	PENGARAH
6	KETUA LPTQ KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
10	ASNALDI, S.Hut.M.Si	KETUA
11	YUS'AN	WAKIL KETUA
12	ZULKIFLAN	SEKRETARIS
13	KARLINA, SP	BENDAHARA
SEKSI-SEKSI		
1. ACARA DAN MC		
14	BAIZAR ZULMI	KETUA
15	SYAFITRI HIDAYAT, S.IP	ANGGOTA
16	JEFRI RAHWADI	
17	RABINI, S.Pdi	
18	YULIA SUKMA RITA, SE	
19	RAFLIDA, SP	MC
20	HEMA MALINI, S. Si	
21	HUSNIATI ATAMI, SH	ANGGOTA
22	JAHRATUL IDAMI, S.A.P	ANGGOTA
23	HIJRIANTI	ANGGOTA
24	NADYATUL HIJRIAH, SP	ANGGOTA
25	SARIDA YANTI, S. Pd	ANGGOTA
26	MIRTA RAHAYU	ANGGOTA
2. DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI		
27	TAHRIM	KETUA
28	RIDWAN	ANGGOTA

82

29	NURHIJRAH PANGABEAN, S.IP	ANGGOTA
3. AKOMODASI DAN KONSUMSI		
30	MASRIANA, S.Tr. Keb	KETUA
31	ATIKA INANTA HUTAGALUNG, SP	ANGGOTA
32	DEWANTI AYUNDA SP	ANGGOTA
33	TUTRI HANDAYANI	ANGGOTA
34	BASDAR ADAMI	ANGGOTA
35	MAHDAYAN	ANGGOTA
36	DAIPATUN	ANGGOTA
4.PENERANGAN DAN SOUND SYSTEM		
37	RATMAN	KETUA
38	SUHADI BUYA	ANGGOTA
5.AREA UTAMA (TILAWAH DAN TARTIL)		
39	AMRIZAL	KETUA
40	ASNUL UMAM	ANGGOTA
41	YAN ABIMAYU	ANGGOTA
42	DOMI IWADARMA	ANGGOTA
43	RAHMAD MURNI,S.IP	ANGGOTA
44	BASUKI RAHMAD	ANGGOTA
6.TAHFIDZ		
45	KHASFIAN	KETUA
46	PAISAL	ANGGOTA
7.SYAHRIIL QUR'AN		
47	MISRAN	KETUA
48	MASNUDDIN	ANGGOTA
8.KTIQ		
49	TGK. MARZUKI, S.Sos.I	KETUA
50	HUSADA PUTRA SINAGA	ANGGOTA
9.QIRA'AT		
51	DAILAMI	KETUA
52	ANDRIANDA, SP	ANGGOTA
10. FAHMI QUR'AN		
53	SUHERLIN	KETUA
54	ANHARI	ANGGOTA
55	AFRIANI	ANGGOTA

11.KALIGRAFI		
56	MUSTAFA, S.Ag	KETUA
57	LUTFANSYAH, M.SP	ANGGOTA
58	ALIZAR, S.Pd	ANGGOTA
12. KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
59	KAPOLSEK SINGKIL UTARA	KETUA
60	DANPOSRAMIL SINGKIL UTARA	ANGGOTA
13. KESEHATAN		
61	KEPALA PUSKESMAS SINGKIL UTARA	KETUA
62	ASMALDI, Am. Kes	ANGGOTA
14. UMKM Dan PERPARKIRAN		
63	RUSDIN TANJUNG, S. Pd	KETUA
64	ASADI	ANGGOTA
65	ALFANSURI	ANGGOTA
66	EZHA RINALDI, ST	ANGGOTA
67	SUBKI BAHZAR	ANGGOTA
68	EKA WAHYUDI	ANGGOTA
15.UPACARA Dan PENTAS SENI RELIGI		
69	TAUFIQ HIDAYAT, ST	KETUA
70	ANA YUNITA, S.Pd	ANGGOTA


 PUPATI ACEH SINGKIL, 6
 SAFRIADI OYON